ISAFIR
Islamic Accounting and Finance Review **ISSN 2797-166x**
Volume 6, Nomor 2, December 2025
DOI: https://doi.org/10.24252/isafir.v3i2

MEMBUKA TABIR MAQASID SYARIAH DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Memen Suwandi[1*], M. Wahyuddin Abdullah[2], Sumarlin[3]

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

e-mail: [1]memen.suwandi@uin-alauddin.ac.id, [2]m.wahyuddin.abdullah@uin-alauddin.ac.id, [3]sumarlin@uin-alauddin.ac.id

Abstract, *The purpose of this study is to uncover the maqasid sharia and good corporate governance in Islamic financial institutions. This study employed a qualitative library research approach. The primary data sources were halal tourism related to opportunities and threats, books related to accrual and cash-based accounting guidelines, and relevant scientific journals. The presentation method in this article, with data verification, employed triangulation techniques, which involved collecting as much data as possible, sorting the collected data, and finally processing the data into a scientific paper. The results indicate that implementing Maqasid Sharia in the management of Islamic banks is tantamount to good corporate governance. The higher the implementation of Good Corporate Governance, the more trust Islamic banks can gain from stakeholders, enhance their reputation, and promote more sustainable and responsible corporate development. Furthermore, it can also enhance the value of Islamic banks themselves.*

Keywords: Maqasid Sharia, GCG, and Islamic banks.

Abstrak, Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui membuka tabir maqasid syariah dan good corporate governance pada lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan riset *library research* atau penelitian pustaka, yang menjadi sumber data utama adalah pariwisata halal yang berkaitan dengan peluang dan ancaman, buku yang berkaitan dengan panduan metode basis akrual dan kas, dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Metode penyajian pada artikel ini dengan pengecekan data dilakukan dengan menggunakan Teknik *trianggulasi* yaitu dengan mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya kemudian memilah data yang telah diperoleh dan tahapan terahir mengolah data sampai menjadi tulisan ilmiah. Hasil penelitian menujukkan bahwa dengan menerapkan Maqasid Syariah dalam pengelolaan bank syariah berarti sama halnya melakukan pengelolaan bank secara baik (good corporate governance), dimana semakin tinggi implementasi Good Corporate Governance maka bank syariah dapat meningkatkan kepercayaan kepada stakeholders, dapat meningkatkan reputasi, dan mempromosikan pengembangan perusahaan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Disamping itu juga dapat meningkatkan nilai bank syariah itu sendiri.

Kata Kunci: Maqasid Syariah, *GCG dan bank syariah.*

*Koresponden
Submit: 18 Juli 2025 | Terima: 05 Desember 2025 | Publis: 09 Desember 2025

Artikel Ini Tersedia di https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/isafir

Copyright © 2023

PENDAHULUAN

Bank syariah didirikan sebagai alternatif pilihan akan kebutuhan bank yang memiliki prinsip syariah. Dengan keberadaan bank syariah dapat membantu masyarakat dimana Sistem Perbankan Syariah ditempatkan sebagai bagian dari Sistem Perbankan Nasional sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (sebagai peraturan dasar) dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2008 tentang Transaksi Keuangan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No. 15/21/PBI/2013 tentang Likuiditas Bank Syariah. Surat keputusan Bank Syariah Indonesia diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 27 Januari 2021 dengan nomor SR-3/PB.1/2021. Surat ini merupakan izin merger tiga bank syariah, yaitu PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah, yang kemudian bergabung menjadi Bank Syariah Indonesia pada tanggal 1 Februari 2021.

Berdasarkan data statistik yang dihimpun Bank Indonesia per tahun 2024 di Indonesia terdapat 7 Bank Umum Syariah, 3 bank syariah milik negara dan 4 milik suwasta. Pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia dimotori oleh adanya kebijakan *dual banking system* di industri perbankan (UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Peraturan ini memperbolehkan bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah yang merupakan cikal bakal berdirinya bank umum syariah pada umumnya (Peraturan Bank Indonesia No. 4/1/PBI/2002 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum bedasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank berdasarkan Prinsip Syariah oleh bank Umum (pasal 1 ayat 9).

Perkembangan bank syariah memiliki dampak yang positif terhadap masyarakat ini sebagai alternatif pilihan dalam pelayanan keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah. Bank syariah dituntuk untuk mampu bersaing dengan bank-bank kompensional yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena itu bank syariah harus mampu mengelola dengan baik, agar mendapatkan kepercayaan masyarakat. Melalui adanya evaluasi kinerja dengan menggunakan penilaian secara syariah seperti halnya maqasid syariah, ini sebagi bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya yang ada. Dimana menurut Ekonomi Islam menawarkan konsep pengukuran kinerja yang dikenal dengan ma-qasid syariah yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan (kebaikan) bagi manusia di dunia dan akhirat. Konsep ini mencakup kinerja keuangan dan sosial dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pemaksimalan manfaat dan peminimalan keburukan (Zuhaili, 1997), begitu juga yang sampaikan (Achmad Firdaus, 2017) bahwa tercapainya maslahah dalam kegiatan bisnis yaitu apabila terlaksanakannya enam aspek orientasi kemaslahatan, diantaranya orientasi ibadah, proses internal, bakat, pembelajaran, pelanggan, harta kekayaan.

Good Corporate Governance

Definisi Corporate Governance dalam Forum for Corporate Gonernance in Indonesia (FCGI) adalah satu kesatuan peraturan yang mengatur tentang hubungan pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemengang kepentingan internal dan eksternal yang terkait dengan hak dan kewajibannya (Prasinta, 2012 dalam Rifqi Muhammad & Hapsari Yuni Oktavianti, 2020). Sedangkan menurut Setiawan (2009) Good Corporate Governance adalah satu kesatuan peraturan yang didalamnya mengatur tentang pihak-pihak yang saling berhubungan dalam perusahaan dengan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.

Menurut Faozan (2013) perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang didasarkan pada prinsip kepercayaan, sehingga dalam membangun kepercayaan pada masyarakat dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah terhadap kinerja perbankan

diperlukan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang biasa disebut dengan Good Corporate Governance (GCG).

Menurut OJK pelaksanaan Good Corporate Governance pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsipprinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional (professional) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah harus menjalankan GCG berlandaskan lima prinsip dasar "yaitu:

1. Transparansi (transparancy), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasiyang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Dalam praktek perbankan syariah juga harus benar-benar dijalankan sesuai prinsip syariah yakni dengan adanya fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi operasional perbankan syariah.
3. Pertanggung jawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. Profesional (professional), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen), serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.
5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yangberlaku (KNKG, 2011 dalam M. Syaiful Padli at all, 2019)".

Kinerja Maqashid Syariah

Secara terminologi maqashid syariah adalah tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukumnya atau Undang-undang yang ada dalam Al Qur'an untuk semua umatnya dan dalam bentuk sunnah dijalankan oleh Rasulullah SAW.Dengan adanya maqashid syariah tersebut di harapkan dapat membantu semua umat muslim dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya. Salah satunya adalah membantu dalam mencapai tujuan dari bank syariah. Pencapaian tujuan syariah dapat dilakukan dengan memelihara agama agar dalam pengukuran kinerja perbankan syariah sesuai dengan tujuan syariah. Index Maqashid Syariah adalah salah satu pengukuran kinerja yang sesuai dengan syariah islam. Maqashid shariah atau disebut dengan tujuan syariah sesuai dengan pendapat dari Abu Zahrah mengenai tiga aspek penting yaitu educating individual, establishing justice, dan public interest. Berdasarkan konsep Sekaran (2000) dalam penelitian Index Maqashid Syariah berisi tentang karakteristik perilaku yang diukur dan diturunkan dalam suatu konsep, yang disimbolkan dengan (C). Kemudian konsep ini diturunkan kembali dalam beberapa dimensi yang akan lebih mudah di pahami dan

diukur, yang disimbolkan dengan (D). Dimensi-dimensi ini selanjutnya diturunkan kembali dalam unsur-unsur agar lebih jelasukurannya, yang disimbolkan dengan (E) (Mohammed & Razak, 2008).

Menurut (Noorfaiz Athallah Koeswandana dan Hanifah ZahraHasil, 2025) hasil penelitian terkait Maqashid syariah dan Kepatuhan Syariah: Kerangka Konseptual untuk Pengembangan Kinerja Entitas Syariah ini menunjukkan bahwa studi maqashid syariah yang ada saat ini terbatas pada lembaga keuangan syariah karena kerangka kerja maqashid syariah berasal dari hukum Islam. Tetapi jika kita melihat kembali ke tujuan mereka adalah untuk melindungi keturunan, kekayaan, kecerdasan, agama dan kehidupan yang berlaku untuk kedua perusahaan Islam dan perusahaan konvensional.

METODE

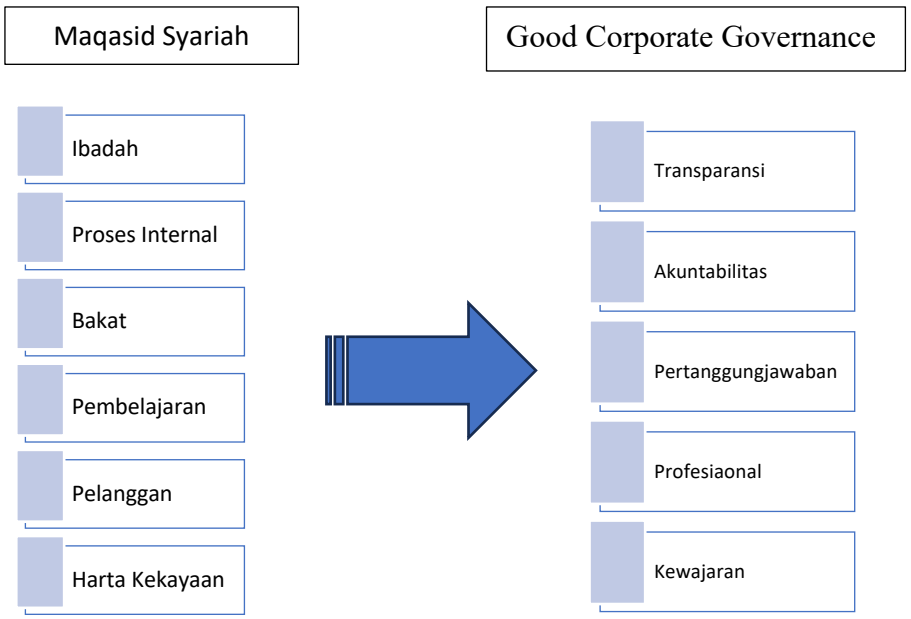

ANALISIS

Bank Syariah yang senantiasa melakukan pengukuran melalui Maqasid Syariah dalam good corporate governance dapat dilakukan melalui beberapa aspek berikut:

1. Transparansi dan Akuntabilitas: Bank Syariah yang menerapkan Maqasid Syariah harus transparan dalam pengelolaan keuangan dan operasionalnya, serta akuntabel dalam pengambilan keputusan.
2. Keadilan dan Kesetaraan: Bank Syariah yang menerapkan Maqasid Syariah harus memperlakukan semua stakeholders dengan adil dan setara, tanpa diskriminasi.
3. Tanggung Jawab Sosial: Bank Syariah yang menerapkan Maqasid Syariah harus memiliki tanggung jawab sosial yang kuat, seperti mempromosikan keuangan inklusif, meningkatkan akses keuangan, dan mengembangkan program-program sosial.
4. Pengelolaan Risiko: Bank Syariah yang menerapkan Maqasid Syariah harus memiliki sistem pengelolaan risiko yang efektif, untuk meminimalkan risiko dan memastikan keberlanjutan perusahaan.
5. Etika Bisnis: Bank Syariah yang menerapkan Maqasid Syariah harus memiliki etika bisnis yang kuat, seperti kejujuran, integritas, dan profesionalisme.

6. Kepatuhan terhadap Syariah: Bank Syariah yang menerapkan Maqasid Syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya, termasuk dalam pengelolaan keuangan, investasi, dan produk-produk yang ditawarkan.

Dengan menerapkan Maqasid Syariah dalam pengelolaan bank syariah berarti sama halnya melakukan pengelolaan bank secara baik (good corporate governance), dimana semakin tinggi implementasi Good Corporate Governance maka bank syariah dapat meningkatkan kepercayaan kepada stakeholders, dapat meningkatkan reputasi, dan mempromosikan pengembangan perusahaan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Disamping itu juga dapat meningkatkan nilai bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Agnes Yolanda, Pengukuran Kinerja Sofyan Inn Hotel Unisi Yogyakarta Dengan Pendekatan Maslahah Scorecard (Massc) Jurnal Baabu Al-Ilmi, Volume 5 Nomor 1 April 2020.

Amrullah, Hilma Fanniar Rohman Dan Fitria Nurma Sari, Analisis Good Corporate Governance Perbankan Syariah Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah, Journal Of Shariah And Islamic Economics, Vol. 5 No. 1, April 2024.

Aaoifi (Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions): Aaoifi Adalah Organisasi Yang Menetapkan Standar Akuntansi Dan Auditing Untuk Lembaga Keuangan Syariah.

Achmad Firdaus, Maslahah Performa (Map): Sistem Manajeme Kinerja Berbasis Maslahah, 2nd Ed. (Yogyakarta: K-Media, 2017). H. 76

Bank Indonesia, 2007, Direktori Perbankan Indonesia, Biro Data Dan Informasi Perbankan, Jakarta.

Dewan Pengurus Nasional Fordebi & Adesy" Akuntansi Syariah" Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam" Jakarta, Rajawali Pers, 2016.

Dewan At All, Manajemen Pendapatan Dan Islam, E-Journal Muamalat Dan Masyarakat, Vol. 8, 2014, Hal.87-97

Departemen Agama Ri. *Al Qur'an Dan Terjemahnya.* 1989. Semarang: Cv Toha Putera.

Dwinurti, Tjahyo Dan Maryati. *Analisis Pengaruh Good Corporate Governance, Kesempatan Tumbuh Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan.* Jurnal Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, 2011.

Faozan, A. (2013). Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah. Jurnal Ekonomi Islam, 7(1), 1–14. Https://Doi.Org/10.20885/Lariba.Vol7.Iss1.Art1

Https://Ojk.Go.Id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.Aspx (Diakses 2 Mei 2025)

Https://Web.Iaiglobal.Or.Id/Psak-Syariah/64#Gsc.Tab=0

Https://Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Syariah/Tentang-Syariah/Pages/Prinsip-Dan-Konsep-Pb-Syariah.Aspx

Https://Ojk.Go.Id/Id/Kanal/Perbankan/Data-Dan-Statistik/Statistik-Perbankan-Indonesia/Default.Aspx, 16 Mei 2025.

Https://Www.Ojk.Go.Id

Ibadil M, Muhamad. *Analisis Pengaruh Risiko, Tingkat Efisiensi, Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Pendekatan Beberapa Komponen Metode Risk Based Bank Rating Sebi 13/24/Dpnp/2011) (Studi Kasus Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bei Periode 2008 - 2012).* Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang 2013.

Http://Academia.Edu/5420752/Good_Corporate_Governance_Gcg_D Alam_Islam?Auto=Download,

Http://Satupemudamengubahdunia.Blogspot.Co.Id/2013/05/Prinsip- Prinsip-Good-Corporate-Goverment_6105.Html,

Http://Sharia.Feb.Ugm.Ac.Id/Index.Php/Blog-Artikel/Penelitian/90- Corporate-Governance-Pada-Institusi-Keuangan-Islam.

Http://Susanto-Edogawa.Blogspot.Co.Id/2013/05/Gcg-Menurut- Perspektif-Islam.Html.

Https://Www.Adi-Journal.Org/Index.Php/Abdi/Article/View/723

M. Syaiful Padli At All, Pengaruh Good Corporate Governance, Maqashid Sharia, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2017), E-Jra Vol. 08 No. 01 Februari 2019.

M. Nur Rianto Al-Arif, Lembaga Keuangan Syariah Suatu: Kajian Teoritis Praktis, Bandung: Cv.Pustaka Setia, Hal.98

Muamar Nur Kholid Dan Arief Bachtiar , Good Corporate Governance Dan Kinerja Maqasid Syariah Bank Syariah Di Indonesia, Jaai Vol 19 No 2, Desember 2015.

Rakhamawan Habibi, Muhammad Syafi'i Budi Santoso, Muhammad Khoirun Nasirin, Peran Maqashid Syariah Dan Good Corporate Governance Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Syariah Indonesia, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah, Vol. 5, No. 01. Maret 2024.

M. Syaiful Padli At All, Pengaruh Good Corporate Governance, Maqashid Sharia, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2017), E-Jra Vol. 08 No. 01 Februari 2019.

Noorfaiz Athallah Koeswandana, Hanifah Zahra, Maqashid Syariah Dan Kepatuhan Syariah: Kerangka Konseptual Untuk Pengembangan Kinerja Entitas Syariah, Jurnal Ncaf, Volume 7, 2025, Pp: 148-160.

Rifqi Muhammad & Hapsari Yuni Oktavianti, Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, Volume 23 No. 2 Agustus 2020.

Riandi, Dani. *Pengaruh Penerapan Gcg Terhadap Roa, Npm Dan Earning Per Share Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Cgpi*. Jurnal Ekonomi Vol. 14, 2011.

Sinar Wahyuni, Putri Deflyanty Sdan Anwar Enre, Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Menggunakan Konsep Falah Dalam Tinjauan Ekonomi Syariah, Volume 1, No. 1, Januari 2025. Online At Https://Jurnal.Ucm-Si.Ac.Id/Index.Php/Ghanimah .

Setiawan, A. B. (2009). Kesehatan Finansial Dan Kinerja Sosial Bank Umum Syariah Di Indonesai, 1–55.

Permata Sari, Ika. *Pengaruh Implementasi Gcg Terhadap Permodalan Dan Kinerja Perbankan Di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol. 7, 2014.

Wulan Suci, Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Indonesia Sebelum Dan Sesudah Merger Menguunakan Metode Shariah Conformity And Profitability (Scnp), Islamicity Index, Maqashid Shariah Index, Tesis, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro 1446 H/ 2024.

Yusmita, Suwito, Kasim Sinen, Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance (Icg) Dan Intellectual Capital (Ic) Terhadap Maqashid Syariah Index (Msi) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2018-2022, Bongaya Journal Of Research In Accounting, Volume 7 Nomor 1. Hal 21-41. E-Issn: 2615-8868.